

KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN

(Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)

Nuraida Fitrihabi

nuraidafitrihabi@uinjambi.ac.id

Rafikah

rafikah@uinjambi.ac.id

Ardian Kurniawan

ardiankurniawan@uinjambi.ac.id

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian,
Muaro Jambi, Indonesia

Abstract: The purpose of the law includes three elements: certainty, expediency, and justice. All three must be regarded as the foundation for which the law is created not only of juridical value but also of philosophical and sociological value. This study aims to examine the decision of the Jambi District Court No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb which imposes imprisonment on polygamous perpetrators without the wife's and court's permission by considering the principles of legal certainty, benefit and justice. The research is normative legal research, with the object of study is legal principles accompanied by a case approach. The decision implies a conflict between legal certainty, the principle of justice, and the usefulness of the law, especially concerning the position of the convict. Therefore, justice in the court decision is considered partial, retributive justice, which is regarded as no longer relevant. Ideally, the punishment of the accused is accompanied by restitution to the victim by way of restorative justice, which is not only concerned with punishing and deterring the perpetrators but also about protecting the families as victims.

Keywords: Legal Principles, Court Sentence, Illegal Polygamy

Abstrak: Esensi dari tujuan hukum meliputi tiga unsur yakni mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya harus dikembalikan kepada landasan untuk apa aturan hukum itu diciptakan tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis. Tujuan dari penelitian ini mengkaji putusan

Pengadilan Negeri Jambi No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku poligami tanpa izin isteri dan pengadilan dengan memperhatikan azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tipologi penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) pada objek kajian asas-asas hukum dengan pendekatan kasus (*case approach*). Putusan ini menyiratkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan hukum terutama berkaitan dengan posisi terpidana. Oleh karena itu, keadilan dalam putusan ini dinilai parsial yang hanya berorientasi pada makna keadilan retributif, yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Idealnya, pemidanaan terhadap terdakwa disertai adanya restitusi dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang tidak hanya mementingkan pada pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku tetapi juga memikirkan terhadap keluarga yang terlantar sebagai korban.

Kata Kunci: Azas Hukum, Putusan Pengadilan, Pidana Perkawinan, Poligami Ilegal.

Pendahuluan

Aturan hukum merupakan pedoman bertingkah laku yang mengandung nilai-nilai dasar yang tidak hanya bermuatan yuridis, namun juga bermakna filosofis dan sosiologis. Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweck lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat. Aturan inilah yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum itu diciptakan.

Menyoal kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo memaknai azas ini sebagai keadaan atas kepastian kekuatan yang

¹ Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Cintra Aditya, 2014), 19.

konkret bagi hukum. Perwujudan nyata sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan kesewenangan agar dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.² Pernyataan yang sejalan dengan konsep bahwa kepastian hukum memiliki dua segi sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn, yaitu dapat ditentukan hukum dalam keadaan konkret dan juga keamanan hukum. Ini mengartikan bahwa para pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal tertentu sebelum memulai suatu perkara serta memperoleh perlindungan dalam mencari keadilan.³ Kepastian hukum merupakan inti yang ingin dicapai berpijak pada aturan normatif hukum dan terlepas dari konsep yang abstrak di luar hukum.

Setiap para pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional. Kemanfaatan hukum tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan, yang kadang kala masih tidak sempurna dan relevan lagi dengan kehidupan masyarakat yang dinamis. Bahkan ada istilah bahwa undang-undang itu dibentuk hanya atas dasar kemauan penguasa saja. Tidak adanya prosedur yang jelas memberi batasan kapan suatu draft undang-undang dapat dibentuk dan dalam jangka waktu tertentu, semua lebih berpihak kepada keinginan pembentuknya saja.⁴ Kecenderungan ini seharusnya selalu melahirkan pembaharuan di bidang hukum terutama hukum pidana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sejak dicetuskan teori hukum alam pada zaman Socrates hingga Francois Geny, mahkota hukum dititikberatkan pada adanya

² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

³ Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 14.

⁴ Bayu Arianto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021): 189.

perwujudan rasa keadilan (*the search for justice*).⁵ Banyak pendapat para ahli hukum dari masa ke masa yang memberikan dasar pemikiran teori tentang keadilan hukum, seperti Hans Kelsen yang menyandingkan keadilan dengan legalitas. Konsep inilah yang diterapkan di Indonesia, dengan memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai *umbrella law* bagi peraturan lainnya yang memiliki daya ikat dalam setiap materi muatannya.⁶

Konsep *a theory of justice, political liberalism, and the law of peoples* oleh John Rawls yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan, memandang bahwa keadilan sebagai tujuan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Rasa keadilan yang dimiliki setiap individu tidak dapat dikesampingkan atas dasar demi kebajikan seluruh masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan.⁷ Dengan demikian jelas tersirat bahwa hukum disertai perangkat penegakannya, memiliki tujuan mewujudkan pemenuhan rasa keadilan dalam kodrat dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Hukum harus hadir serta menjamin setiap individu mendapat perlakuan dan keadilan yang sama (*equality*) tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tentu hanya dapat diwujudkan melalui penegakkan hukum yang baik. Tanpanya, keadilan akan menjadi parsial sehingga tidak memiliki nilai kemanfaatan selain hanya demi menciptakan kepastian hukum semata. Penegakkan hukum harus selaras dengan masyarakat, semakin tinggi tingkat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi pula pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 196.

⁶ Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014), 81.

⁷ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009): 139–40.

hukum.⁸ Indikasi bahwa hukum mampu menjawab tuntutan dinamika masyarakat dapat terlihat dari wujud implementasinya. Tanpa koneksitas azas sebagai jantungnya, maka penerapan hukum akan menjadi hampa kalau tidak mau disebut mati suri.

Sebagai ujung tombak penegakkan hukum, peran lembaga peradilan melalui hakim menjadi yang paling utama dalam satu kesatuan sistem. Hakim harus mampu menegakkan hukum dengan landasan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hakim harus dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum. Keputusan hakim tidak hanya harus mencerminkan ketertiban hukum namun juga ketertiban masyarakat.⁹ Namun sayangnya, hal ini tidak optimal bila orientasi hakim hanya pada kepastian hukum demi proses peradilan cepat dan sederhana hingga menepikan hal-hal diluar interpretasi tekstual atas peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

Lebih dari setengah abad, bangsa Indonesia menjalankan praktek penegakkan hukum yang bertumpu pada filosofi *retributive* dan penjerakan. Praktek yang berfokus pada aspek kuantitatif dengan dimensi penilaian seberapa banyak perkara yang ditangani dan pelaku yang dipenjarakan. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika setiap pelaku tindak pidana dapat di adili dan dipenjarakan.¹⁰ Hal ini dikarenakan bahwa teori ini lebih mengutamakan bahwa “sanksi dalam hukum pidana dikenakan hanyalah karena terdapat seseorang yang sudah berbuat kejahatan, sehingga merupakan “akibat mutlak” sebagai suatu balasan pada orang yang berbuat kejahatan.¹¹

⁸ Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008): 1.

⁹ Fence M. Watu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 480–85.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 132.

¹¹ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 130.

Sejarah juga mencatat bahwa bangsa ini telah berupaya mencari sistem hukum yang ideal dari berbagai macam sistem hukum yang telah ditetapkan.¹² Tentu hal ini kurang tepat bila berpijak pada esensi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai satu kesatuan.

Dalam kasus-kasus tertentu yang bukan hanya dihadapkan pada aspek kepastian dari proses pemidanaan, beberapa putusan hakim seringkali menyiratkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Pidana kejahatan asal usul perkawinan misalnya, yang umumnya pelaku yaitu seorang suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga dijatuhi hukuman penjara. Pemidanaan yang menciptakan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan ini pada sisi lain terjadi pengabaian terhadap pemberian nafkah isteri dan anak. Hal ini tercermin pada putusan PN Jambi dalam perkara No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb.¹³ PN Jambi telah menjatuhkan vonis terhadap seorang suami yang terbukti melakukan *poligami illegal* dengan hukuman pidana penjara selama 7 bulan.

Kasus ini bermula dari adanya perkawinan seorang pria bernama Sariman alias Ationg bin Tong San dengan wanita yang bernama Wiwin Winarti binti H. Sisman. Pria tersebut diketahui telah memiliki seorang isteri sah sebelumnya bernama Ana binti Hadianto dan masih terikat dalam perkawinan. Isteri pertamanya kemudian melaporkan perbuatan suaminya karena tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuannya telah menikah lagi dengan wanita lain, apalagi perkawinan tersebut ternyata dilakukan

¹² Noveria Devy Irmawati, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.

¹³ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387/Pid.B/2021/PN.Jmb.," diakses 20 Oktober 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec177247acb28c9a56313134363533.html>.

secara resmi di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari pernikahan pertama Sariman alias Ationg bin Tong San telah memiliki dua orang anak, sedangkan dari pernikahannya yang kedua dikaruniai seorang anak. Anak-anak tersebut masih menjadi tanggung jawab terdakwa yang tentunya terdakwa memiliki kewajiban dalam pemenuhan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan adanya vonis putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Jambi maka terdakwa tidak akan mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, hadirnya putusan ini akan berimplikasi terhadap penelantaran keluarga karena terdakwa tidak dapat lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Penjatuhan pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang sering diistilahkan *poligami illegal* ini, tentu akan berdampak nestapa bagi pelakunya. Namun, putusan hakim tetap harus memenuhi kriteria ideal yang mengandung azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tidak hanya bagi suami yang berpoligami tetapi juga isteri yang dipoligami. Untuk itulah, hakim sebagai ujung tombak penegakkan hukum harus mempertimbangkan dengan penafsirannya terhadap suatu perkara sebelum memberikan putusan. Seorang hakim terkenal di Australia yakni Michael Kirby dalam tulisannya menyebutkan, hakim harus mampu mencari dan menggali hukum lebih dalam sehingga makna dari pertimbangannya tidak hanya tercantum dalam teks, tetapi juga terhadap konteks dan tujuan (*policy*) dari putusan yang dihasilkan.¹⁴ Interpretasi hukum mutlak dibutuhkan dalam menghadapi kasus demi mencapai tujuan hukum itu secara utuh.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kewenangan hakim adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan

¹⁴ Michael Kirby, "Statutory Interpretation: The Meaning of Meaning," *Melbourne University Law Review* 35, no. 1 (2011): 1.

kepadanya. Ini menunjukkan harus ada kepastian hukum yang dihasilkan oleh hakim terhadap suatu perkara sebagai peristiwa hukum dengan suatu putusan yang akan memiliki akibat hukum. Namun demikian, hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁵ Tugas hakim untuk memberikan suatu keputusan seringkali hanya bersifat praktis demi penyelesaian suatu perkara, sehingga bukan tidak mungkin putusan yang dihasilkan membuahkan keadilan yang parsial terhadap korban. Pemaknaan yang sangat perlu diperhatikan, apalagi pergeseran regulasi aspek penegakkan hukum yang dibuat oleh negara lebih memandang bahwa proses peradilan pidana merupakan satu-satunya sarana mewujudkan keadilan.¹⁶

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim agar mampu diterjemahkan dalam menggali nilai-nilai hukum dengan tetap memperhatikan azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tujuannya agar setiap putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim menjadi lebih objektif dengan pertimbangan dari berbagai aspek, walaupun dalam setiap putusan hakim senantiasa dipengaruhi oleh berbagai hal selama berlangsungnya persidangan. Oleh karena itulah, menarik untuk diteliti putusan yang dihasilkan oleh PN Jambi tentang kejahatan asal-usul perkawinan yaitu Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb dengan memperhatikan azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, berupa penjatuhan vonis pidana penjara terhadap poligami tanpa izin (*illegal*).

Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan objek kajian berupa azas-

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman".

¹⁶ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 211.

azas hukum dan pendekatan kasus (*case approach*). Soetandjo Wignjosoebroto menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut mulai dari doktrin klasik, positivisme para *juris legal*, hingga historis dan doktrin kaum realis.¹⁷ Bahan hukum primer penelitian ini ialah putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum seperti buku teks dan artikel jurnal hukum. Sebagaimana disampaikan Abdul Kadir Muhammad, bahwa studi pustaka, dokumen, dan studi arsip merupakan metode pengumpulan data penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari hukum seperti perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan bahan yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum seperti doktrin/teori hukum, pendapat hukum serta beberapa ulasan hukum.¹⁸ Pada penelitian ini, data sekunder berasal dari hukum yakni Putusan PN Jambi No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb, dilengkapi peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara data sekunder dari ilmu pengetahuan berupa doktrin hukum, teori hukum, dan pendapat hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan mendeskripsikannya secara sistematis, logis, dan efektif, demi memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian.

Kejahatan Asal Usul Perkawinan dan Poligami Tanpa Izin

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan dalam hukum pidana telah diatur pada Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 277-280 dengan ancaman sanksi yang beragam mulai dari pencabutan hak hingga ancaman pidana penjara

¹⁷ Soetandjo Wignjosoebroto, "Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya sebagai Realitas Sosial," diakses 23 Oktober 2021, <https://soetandjo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

selama tujuh tahun. Pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP perbuatan poligami tanpa izin isteri sebelumnya ini dinyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Adapun yang termasuk kategori perbuatan pidana dalam pasal tersebut, yakni:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Sementara itu pada Pasal 279 ayat (2) disebutkan bahwa: "jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Perbuatan poligami tanpa izin ini dicantumkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, nyatanya juga mengindikasikan penghukuman pada pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Ancaman sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* yang tidak hanya membatalkan perkawinan yang telah terjadi tetapi juga menghukum pihak yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin. Pidana dianggap sebagai sanksi yang paling efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah perwujudan suatu nestapa sebagai reaksi atas perbuatan (delik) yang ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik itu.¹⁹ Penjatuhan pidana apalagi perkawinan *poligami illegal* dilakukan secara sadar sehingga memenuhi unsur kesalahan yaitu adanya kesengajaan (*dolus*).

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 9.

Dalam perspektif hukum perkawinan, poligami tanpa izin melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini menganut azas perkawinan monogami. Disebutkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan bahwa kecuali bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dengan izin secara hukum dan agamanya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian walaupun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan perkawinan tersebut (poligami) harus diputuskan melalui Pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ Aturan ini mengindikasikan bahwa perkawinan poligami bukanlah perkawinan dilarang secara mutlak, namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Azas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan sedikit berbeda dengan KUH Perdata yang cenderung bersifat tertutup. Tidak terdapat aturan tegas dalam KUH Perdata tentang bagaimana prosedur seseorang untuk berpoligami. Dalam Undang-undang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Atas dasar ini bukan berarti poligami menjadi azas Undang-undang Perkawinan, namun dengan pengecualian bila menurut hukum dan agama yang mengizinkan.²¹

Fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, banyaknya perkawinan poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan keharusan adanya penetapan dari pengadilan sebagai syarat yang mengizinkan seorang suami untuk dapat memiliki isteri lebih dari satu orang. Paradigma seperti ini pada akhirnya menumbuhkan banyak terjadinya perkawinan dibawah tangan (nikah siri) yang tidak dicatatkan dan disahkan oleh negara, padahal nikah siri

²⁰ Penjelasan Umum Angka 4 butir c "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

²¹ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan," *Mimbar* 23, no. 2 (April 2007): 307–8.

tersebut justru seringkali merugikan karena tidak adanya perlindungan hukum terutama bagi pihak perempuan dan anak keturunan mereka. Upaya yang juga sebenarnya telah dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan dengan adanya perintah untuk mencatatkan setiap perkawinan agar hak-hak para pihak dalam perkawinan dapat terlindungi dengan baik.

Dalam konteks seperti ini sangat jelas bahwa ada beberapa prinsip yang sebenarnya telah berusaha diwujudkan dalam aturan perundang-undangan. Prinsip yang tidak hanya berkaitan dengan boleh tidaknya seorang suami berpoligami, tetapi juga persoalan kemampuan lahir bathin, secara moril maupun materiil yang memberikan jaminan terhadap hak para isteri serta keturunan mereka. Untuk itulah izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan atas beberapa alasan yang menjadi pertimbangan sebagaimana telah diatur oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu apabila isteri tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya, mendapat cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau bila isteri tidak dapat memberikan keturunan. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan.

Secara prosedural seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan izin berpoligami dengan disertai persetujuan isterinya. Kemudian lembaga Pengadilan yang berhak menentukan dan memutuskan. Ada proses pemeriksaan yang harus dilalui untuk menilai apakah seorang suami dapat atau tidak diizinkan untuk berpoligami dengan juga mempertimbangkan kemampuan suami untuk berlaku adil bagi para isteri dan anak-anaknya. Perihal mekanisme seperti inilah yang kerap dianggap tidak mudah sehingga menikah secara siri menjadi pilihan bagi mereka yang hendak berpoligami. Padahal dalam banyak kasus pernikahan siri justru sangat merugikan untuk memperoleh hak dalam perkawinan

dan perlindungan hukum terutama bagi pihak perempuan serta anak-anak.

Dasar Pertimbangan Putusan PN Jambi No. 387/Pid.B/2021/PN. Jmb.

Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dalam putusan pidana terhadap perbuatan poligami ilegal yang dikeluarkan oleh PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb, perlu dijabarkan bagaimana kedudukan kasus dan penjatuhan hukuman melalui proses persidangan yang telah dijalani oleh para pihak serta majelis hakim PN Jambi. Uraian perkara ini secara singkat sebagai berikut:

Terdakwa dalam kasus ini bernama Sariman alias Ationg bin Tong San (51 tahun), beragama Islam, pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang (swasta). Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Setelah melalui proses hukum, terdakwa yang diadukan oleh isteri pertamanya yaitu Ana anak kandung Hadiano kemudian diajukan ke persidangan di PN Jambi. Sariman dan Ana telah menikah sejak tahun 1993 dengan kutipan akta nikah No. 57/III/1993 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi. Dari pernikahan tersebut mereka bahkan telah dikaruniai dua orang anak.

Perkara ini terjadi karena diketahui bahwa terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San telah menikah lagi atau berpoligami tanpa izin dari isteri pertamanya. Dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa pada tanggal 9 Februari 2015 telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwin Winarti binti H. Sisman. Pernikahan tersebut bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dengan dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 061/18/II/2015. Hingga perkara ini diajukan, dari pernikahan Sariman dan Wiwin telah dikaruniai seorang anak.

Saksi-saksi yang kemudian dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu:

1. Saksi Ana anak kandung dari Hadianto, selaku isteri pertama dari terdakwa memberikan keterangan bahwa tanpa seizin dan sepengetahuannya, terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wiwin Winarti binti H. Sisman pada tahun 2015. Saksi baru mengetahui bahwa pernikahan terdakwa tersebut pada tanggal 7 Juni 2016, padahal menurut saksi perkawinannya dengan terdakwa selama ini baik-baik saja bahkan mereka telah memiliki dua orang anak.
2. Saksi Samsun anak dari Hadianto, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San dengan Wiwin Winarti binti H. Sisman. Saksi kemudian bersama Ana dan Ketua RT setempat bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui hal tersebut. Saksi juga telah melihat buku nikah antara terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San dengan Wiwin Winarti binti H. Sisman.
3. Saksi Wiwin Winarti binti H. Sisman, yang memberi keterangan membenarkan telah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San pada tanggal 9 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Saksi juga memberikan keterangan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menikah sebelumnya sehingga saksi bersedia untuk menikah dengan terdakwa. Dari perkawinan antara saksi dan terdakwa telah dikaruniai seorang anak.
4. Saksi Rahman bin H. Sisman, merupakan kakak kandung dari Wiwin Winarti yang menjadi wali pernikahan adik kandungnya dengan terdakwa pada tanggal 9 Februari 2015.

Saksi Rahman memberikan keterangan bahwa terdakwa sendiri yang mengurus syarat-syarat pernikahan dan saksi juga tidak mengetahui bahwa terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San telah mempunyai isteri.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San menyatakan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan. Terdakwa juga membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini diantaranya yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau, Kutipan Akta Nikah No. 061/18/II/2015 atas nama Sariman bin Zakir dan Wiwin Winarti binti H. Sisman.
2. 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah, Kutipan Akta Nikah No. 061/18/II/2015 atas nama Sariman bin Zakir dan Wiwin Winarti binti H. Sisman.
3. 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Isteri No. 57/III/1993, telah dicatat perkawinan antara Sariman dan Ana yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kotamadya Dati II Jambi atas nama Drs. Anang Hamid dengan berita acara penyitaan tanggal 15 Maret 2021.

Dari keterangan saksi dan alat bukti dengan memperhatikan fakta hukum pada perkara ini, majelis hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur Barangsiapa;

Menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Tidak dipersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum.

Dari fakta-fakta persidangan dan keterangan terdakwa maupun pengamatan majelis hakim, dinyatakan bahwa

terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami, kecuali apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan (izin) yang harus dipenuhi, namun apabila tidak adanya izin maka dapat dipidana.

Dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, pada tanggal 9 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Tanjung Sari, Kota Jambi, terdakwa telah melakukan perkawinan dengan Wiwin Winarti binti H. Sisman tanpa adanya izin dari isteri pertamanya yaitu Ana anak kandung Hadianto.

Perkawinan terdakwa tersebut dilengkapi dengan persyaratan N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal usul), dan N4 (surat keterangan orang tua), sehingga atas perkawinan itu diterbitkan Buku Nikah No. 061/18/II/2015. Sementara berdasarkan Akte Perkawinan No. 57/III/1993 tertanggal 30 Maret 1993, terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Ana anak kandung dari Hadianto. Atas kejadian tersebut perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan, maka dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, maka unsur ini oleh majelis hakim dinyatakan terpenuhi.

Selanjutnya, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa Sariman alias Ationg Bin Tong San menyebabkan Saksi Ana anak kandung dari Hadianto menjadi trauma karena hancurnya pernikahan.

2. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak dalam memberikan nafkah kehidupan.

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim di atas dengan memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap perkara ini dijatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Sariman alias Ationg Bin Tong San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sariman alias Ationg Bin Tong San dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dalam sidang permusyawaratan majelis hakim PN Jambi, yang terdiri dari Alex T.M.H. Pasaribu sebagai Hakim Ketua, Srituti

Wulansari dan Inna Herlina masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Eli Norita sebagai Panitera Pengganti pada PN Jambi, serta dengan dihadiri oleh Dian Susanty selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dan terdakwa Sariman alias Ationg bin Tong San.

Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb Perspektif Azas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan

Putusan pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²² Dalam ketentuan pokok Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini mengindikasikan kekuasaan kehakiman (pengadilan) yang merdeka dan upaya pemenuhan rasa keadilan dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Right* yang menyebutkan, *“everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by independent and impartial tribunal of any criminal charge against him”* (setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam

²² Pasal 1 butir 11 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).²³

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman pidana, hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh/terdakwa.²⁴ Seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi karena wibawa lembaga pengadilan sebagai wadah para pencari keadilan sesungguhnya berada ditangan hakim. Oleh karena itulah, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim seyogyanya harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis secara kumulatif. Ketiga landasan tersebut diimplementasikan secara nyata sebagai perwujudan pemaknaan hukum yang tercermin dalam azas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Sebagaimana telah digambarkan bahwa Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Memaknai putusan pembedanaan ini, maka dapat dilihat pemenuhan azas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tersebut, sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum (*Yuridis*)

Urgensi kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dalam penegakkan hukum secara mendasar. Tanpa kepastian, maka tidak akan ada bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. Menurut Van Apeldoorn, dua sisi dari kepastian hukum yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang nyata dan menciptakan keamanan hukum. Ini mengartikan bahwa masyarakat memahami hukum dalam hal tertentu sebelum ber perkara tertentu dan

²³ Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, 11.

²⁴ Waluyo, 14.

perlindungan bagi pencari keadilan.²⁵ Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang akan berakibat pada terjadinya kekerasan (*chaos*). Oleh karenanya, dibutuhkan ketegasan dalam hukum sebagai sebuah sistem yang konsisten tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas keadaan.²⁶

Bila dilihat dalam koridor azas kepastian hukum, maka Putusan PN Jambi ini telah dengan jelas memberikan kepastian terhadap status perkara ini. Status terdakwa yang kemudian menjadi terpidana setelah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan sebagaimana termaktub dalam putusan hakim, dengan harus menjalani vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara. Terdakwa dan para pihak yang berkaitan dengan perkara ini juga secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan kejelasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalani. Dengan demikian, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya sudah bertentangan dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vonis yang dijatuhkan menciptakan keadaan yang harus dijalani oleh terdakwa selanjutnya. Adanya kepastian hukum juga merupakan harapan para pencari keadilan terutama penggugat dalam perkara ini yaitu Ana anak kandung dari Hadianto yang merasa menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan terdakwa.

2. Kemanfaatan (*Sosiologis*)

²⁵ Juliano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," 14.

²⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Azas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194.

Dari sisi kemanfaatan hukum, secara sosiologis Putusan PN Jambi ini memiliki pemaknaan ganda yang bersandar pada penegakkan atas Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut pasal tersebut ancaman maksimal yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan dalam perkara ini maksimal 5 (lima) tahun. Namun, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim yang merujuk pada dakwaan alternatif penuntut umum, majelis hakim sepakat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan saja. Hukum ini memang terbilang ringan karena tidak sesuai atau setidaknya mendekati dengan vonis maksimal sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, bahkan tidak sampai separuh dari ancaman tersebut. Pada perspektif ini, penjatuhan pidana yang dimaksudkan sebagai upaya penjeraan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi tidak akan maksimal tercapai karena ringannya hukuman yang diberikan. Padahal perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan, bukan sekedar pelanggaran.

Pada makna lain, hukuman yang diterima memang bermanfaat dalam fungsi hukum pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan atau semacam *shock therapy* bagi masyarakat, akan tetapi aspek sosiologis terhadap keberlangsungan isteri dan anak yang juga sebagai bagian dari masyarakat harusnya dapat dipertimbangkan. Hukum harus hadir memberikan perlindungan terhadap kehidupan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Disinilah diskresi hakim hadir melalui hak *ex officio* yang setidaknya mampu memberikan jaminan kepada korban, seperti halnya keharusan memberikan nafkah *iddah* dalam kasus perceraian walaupun tanpa diminta. Putusan yang transformatif hendaknya dipahami sejalan dengan perkembangan yang menasbihkan hakim sebagai penafsir hukum, sehingga mampu keluar dari interpretasi atas penalaran signifikansi normatif semata.

Seorang hakim yang cermat dan teliti dapat menyimpulkan bahwa lebih dari satu interpretasi dimungkinkan, setelah memeriksa undang-undang terkait yang menciptakan suatu kerangka untuk pilihan.²⁷ Sehingga putusan hakim memiliki nilai lebih luas dari hanya sekedar pengimplementasian aturan hukum. Karena pada dasarnya hakim tidak hanya sebagai pemutus suatu perkara, namun ia adalah orang-orang pilihan dengan basis keilmuan yang mumpuni serta dibekali oleh undang-undang dan memiliki kewenangan untuk menggali, mengkaji dan mendalami suatu perkara hukum agar diselesaikan secara bijaksana.

3. Keadilan (*Filosofis*)

Azas keadilan dapat dipahami sebagai landasan filosofis terbentuknya hukum. Hukum harus mampu menerjemahkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dengan pemenuhan rasa keadilan. Pada setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah tersebut menjadi identitas yang mendekatkan seorang hakim pada istilah "perpanjangan tangan Tuhan". Oleh karena itulah, setiap putusan hakim seyogyanya memenuhi rasa keadilan yang hakiki dengan optimal. Memahami atas vonis pidana 7 (tujuh) bulan penjara pada Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb, bahwa terpidana merupakan seorang suami dari dua orang isteri dan seorang ayah dari tiga orang anak (dua orang anak dari isteri pertama dan seorang anak dari isteri kedua). Problemnya adalah ketika dikaitkan dengan status terpidana tersebut, maka akan menciptakan implikasi pada pemenuhan nafkah para isteri dan anak. Dengan dipenjara tentu terpidana tidak dapat melaksanakan aktivitas sebagai pencari nafkah, sehingga

²⁷ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 104.

melahirkan kerugian tidak hanya pada terdakwa namun juga keluarga yang masih dalam tanggungannya.

Bila diartikan bahwa konsep keadilan hanya sebagai perwujudan hukum yang hakiki, maka putusan yang dijatuhkan hendaknya disertai penjaminan terhadap hak para korban yang harus terpenuhi. Pemidanaan dalam Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb, idealnya disertai restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral hukum terhadap isteri dan anak-anak yang ditelantarkan. Itulah mengapa keadilan dalam putusan ini dinilai parsial, lebih dekat pada makna keadilan retributif (*retributive justice*). Konsep yang tidak lagi relevan kalau tidak mau disebut usang atas penafsiran hakim dengan koridor pemaknaan hukum yang lebih dinamis sesuai perkembangan dinamika masyarakat. Hakim dalam perkara ini seharusnya mempertimbangkan keadilan restoratif (*restorative justice*), tidak hanya berorientasi pada pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku tetapi juga memikirkan restorasi terhadap korban.²⁸

Keadilan restoratif merupakan jalan perwujudan sistem diversifikasi yang mengandung tiga hal yaitu restorasi terhadap korban, reintegrasi kepada masyarakat, dan juga tanggung jawab oleh pelaku kejahatan.²⁹ Keadilan restoratif dapat menengahkan serangkaian tindakan yang fleksibel sehingga lebih mudah disesuaikan. Sistem peradilan pidana yang berlaku secara komplementer dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial, serta budaya. Hak negara tidak akan dirugikan untuk tetap menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana dalam

²⁸ Pendekatan dalam teori ini dirancang guna mendorong pelaku memiliki "rasa tanggung jawab individu" serta menjadi "anggota masyarakat yang bertanggung jawab". Lihat: Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 135.

²⁹ Wahyu Jontah dan Wencislaus Sirjon Nansi, "Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 293.

pendayagunaan keadilan restoratif.³⁰ Konsep ini yang selayaknya diimplementasikan dalam putusan pengadilan modern, karena hukum yang berkeadilan secara filosofisnya merupakan landasan mendasar pemaknaan hukum.

Penutup

Azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum merupakan nilai yang esensial sebagai landasan dan tujuan untuk apa aturan hukum itu diciptakan. Terhadap pemidanaan yang termuat pada Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang menunjukkan hakim telah memberikan kepastian penyelesaian perkara dengan penetapan status pelaku tindak pidana. Namun dalam kerangka kemanfaatan dan keadilan, putusan ini ketika dikaitkan dengan status terpidana akan menciptakan implikasi terhadap pemenuhan nafkah kepada para isteri dan anak-anaknya. Dengan dipenjara tentu terpidana tidak dapat melaksanakan aktivitasnya bekerja seperti biasa, sehingga secara otomatis akan melahirkan kerugian tidak hanya pada terdakwa namun juga keluarga yang masih dalam tanggungannya.

Pemidanaan yang termuat dalam Putusan PN Jambi No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb, idealnya disertai adanya restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dari hakim terhadap isteri dan anak-anak yang ditelantarkan. Itulah mengapa keadilan dalam putusan ini dinilai parsial yang hanya berorientasi pada makna keadilan retributif. Konsep yang tidak lagi relevan kalau tidak mau disebut usang atas penafsiran hakim dengan koridor pemaknaan hukum yang lebih modern sesuai dinamika perkembangan masyarakat. Hakim dalam perkara ini seharusnya mempertimbangkan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995), 14.

tidak hanya mementingkan pada pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku tetapi juga memikirkan restorasi terhadap korban.

Daftar Rujukan

- Arianto, Bayu. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021).
- Effendi, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009).
- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan." *Mimbar* 23, no. 2 (April 2007).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Irmawati, Noveria Devy. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021).
- Jontah, Wahyu, dan Wencislaus Sirjon Nansi. "Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Juliano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019).
- Kirby, Michael. "Statutory Interpretation: The Meaning of Meaning." *Melbourne University Law Review* 35, no. 1 (2011).
- Mahkamah Agung RI. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387/Pid.B/2021/PN.Jmb." Diakses 20 Oktober 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec177247acb28c9a56313134363533.html>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Azas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cintra Aditya, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008).
- Surbakti, Natangsa. *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Watu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012).
- Wignjosoebroto, Soetandjo. "Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya sebagai Realitas Sosial." Diakses 23 Oktober 2021. <https://soetandjo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>.